



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022 - 2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2022-2042;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - g. penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
 - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari :

- a. industri makanan
 - b. industri minuman;
 - c. industri tekstil;
 - d. industri pakaian jadi;
 - e. industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
 - f. industri mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya);
 - g. industri alat angkutan lainnya;
 - h. industri logam dasar;
 - i. industri peralatan listrik;
 - j. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - k. industri furnitur; dan
 - l. industri pengolahan lainnya.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan :

- a. tahap I periode 2022- 2026;
- b. tahap II periode 2027 -2031; dan
- c. tahap III periode 2032-2042.

BAB IV

RPIK 2022 - 2042

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 9

- (1) RPIK 2022 - 2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB 1 : Pendahuluan;
 - b. BAB 2 : Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
 - c. BAB 3 : Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
 - d. BAB 4 : Strategi dan program pembangunan industri Daerah; dan

- e. BAB 5 : Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
- a. kondisi daerah;
 - b. sumber daya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat :
- a. visi dan misi pembangunan Daerah;
 - b. tujuan pembangunan industri Daerah; dan
 - c. sasaran pembangunan industri Daerah.
- (5) Strategi dan program pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
- a. strategi pembangunan industri; dan
 - b. program pembangunan industri.
- (6) Program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - e. pemberdayaan industri.
- (7) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pasal 10

- (1) RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.

- (2) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan industri daerah dalam RPIK.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2022 - 2042 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2022-2042 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;
 - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan; dan
 - f. langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURHAPID JUNAEDI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022 -2042

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Tegal mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 yaitu **“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”**, Visi Pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2037 yaitu **“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”** dan visi pembangunan Kabupaten Tegal yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera”**. **“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”**. Dengan mengacu pada visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kabupaten Tegal Tahun 2022–2042 adalah **“Terwujudnya Industri Kabupaten Tegal yang Tangguh, Mandiri, Unggul, Berdaya Saing dan Berkesinambungan”**.

Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan

Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal;
- b. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. Menumbuhkembangkan industri hilir dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- e. Meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang industri yang mudah dan cepat;
- f. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Tegal;
- g. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- h. Mengembangkan industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat (KBLI) adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia yang mendasar pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Yang dimaksud dengan "ytdl" merupakan singkatan dari yang tidak termasuk dalam lainnya.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi industri unggulan Kabupaten Tegal

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, Ormas (Badan Hukum/tidak, PT, Lembaga penelitian, Lembaga kemasyarakatan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022-2042

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022 - 2042

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035, disusun untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional. RIPIN 2015-2035 dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan arah pembangunan industri di Kabupaten Tegal yang sampai saat ini belum merupakan dokumen perencanaan. Strategi dan kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Tegal hanya sebatas kajian yang bersifat parsial pada beberapa sub sektor industri. Meskipun sebenarnya sudah cukup untuk menjadi

acuan, namun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, terkait dengan pembangunan ekonomi serta dinamika lokal yang terus berkembang dan mengalami pembaharuan-pembaharuan, seperti perubahan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW, maka diperlukan peninjauan ulang atas kebijakan dan strategi Kabupaten Tegal dalam pembangunan industrinya menyesuaikan dengan perkembangan melalui penyusunan.

Penyusunan RPIK 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dimaksudkan untuk mempertegas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kebijakan bidang perindustrian, terutama untuk tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas industri Kabupaten Tegal;
3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Tegal;
5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tegal yang disusun diharapkan mampu:

1. Mewujudkan industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

6. Mewujudkan pembangunan industri di Kabupaten Tegal guna mendukung, memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan tujuan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022-2042 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017-2037. Pada prinsipnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022-2042 Kabupaten Tegal disusun dengan memperhatikan:

1. Potensi sumber daya industri daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal;
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten Tegal; dan
4. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Tegal.

B. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tegal berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

C. Sistematika Penulisan

RPIK 2022 - 2042 sebagaimana dimaksud memiliki sistematika sebagai berikut :


- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri Kabupaten Tegal;
- c. BAB III : Visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Tegal memuat visi dan misi pembangunan daerah;
- d. BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Tegal;
- e. BAB V : Penutup.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Kondisi daerah merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menentukan strategi pembangunan industri. Kondisi daerah yang termasuk aspek geografi, aspek demografi, aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sector industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri merupakan informasi yang akan digunakan untuk menentukan strategi pembangunan industri ini.

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah keseluruhan yakni 878,79 km² yang terbagi menjadi 18 Kecamatan.



Gambar 2.1. Peta Batas Administratif Kabupaten Tegal

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2020

Wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kota Tegal di bagian Utara, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal di bagian Barat, Kabupaten Pemalang di bagian Timur, dan Kabupaten Brebes di bagian Selatan. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Tegal berada di 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS.

Terkait pembangunan industri, Kabupaten Tegal memiliki daerah yang tergolong dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Daerah dataran rendah mendominasi luas keseluruhan Kabupaten Tegal, daerah ini meliputi kecamatan Adiwerna, Balapulang, Dukuhturi, Dukuhwaru, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, dan Warureja. Daerah dataran tinggi terdiri dari kecamatan

Bojong, Bumijawa, Jatinegara, dan Kedungbanteng. Daerah pantai meliputi kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Luas dataran rendah dan wilayah pantai merupakan salah satu keunggulan wilayah untuk mengembangkan sektor industri dimana sektor ini membutuhkan lahan yang memiliki kemiringan di bawah 15 persen.

Ditinjau dari sisi suhu udara, curah hujan, kecepatan angin dan ketinggian wilayah Tegal memiliki kondisi yang beragam. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2015 sebesar 144,90 mm, dengan yang tertinggi terjadi pada bulan Februari yakni mencapai 384,7 mm. Suhu udara rata-rata yakni 26,9 derajat celcius. Kecepatan angin rata-rata selama tahun 2015 bernilai 4,3 knots dan maksimal mencapai 17 knots. Ketinggian beragam antara <100 meter di atas permukaan laut hingga >1000 di atas permukaan laut.

Wilayah paling luas di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Bumijawa memiliki luas 88,55 km² atau 10,08%. Adapun rincian data mengenai luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Tegal disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Persentase Tiap Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas wilayah (km²)	Persentase terhadap luas wilayah
1	Margasari	86,84	9,88
2	Bumijawa	88,55	10,08
3	Bojong	58,52	6,66
4	Balapulang	74,91	8,52
5	Pagerbarang	43,00	4,89
6	Lebaksiu	40,95	4,66
7	Jatinegara	79,62	9,06
8	Kedungbanteng	87,62	9,97
9	Pangkah	35,51	4,04
10	Slawi	13,63	1,55
11	Dukuhwaru	26,58	3,03
12	Adiwerna	23,86	2,72
13	Dukuhturi	17,48	1,99
14	Talang	18,37	2,09
15	Tarub	26,82	3,05
16	Kramat	38,49	4,38
17	Suradadi	55,73	6,34
18	Warureja	62,21	7,09
	Kabupaten Tegal	878,79	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Kabupaten Tegal memiliki jumlah penduduk sebesar 1.596.996 jiwa pada tahun 2020 dan tersebar di 18 kecamatan. Jumlah ini jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah termasuk dalam

jumlah yang tinggi setara dengan Kebumen, Demak, Magelang, Klaten walaupun di bawah Semarang, Tegal, Cilacap, Brebes.

Kecamatan yang memiliki penduduk terbesar adalah kecamatan Adiwerna sementara yang terendah adalah kecamatan Kedungbanteng. Apabila dikaitkan dengan luas wilayah maka wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi antara lain kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, dan Slawi. Berikut akan dipaparkan data lebih detail mengenai jumlah penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2018-2020:

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa) Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Margasari	96.062	102.735	109.408
2	Bumijawa	84.744	90.715	96.686
3	Bojong	62.197	67.795	73,,393
4	Balapulang	82.218	87.454	92.690
5	Pagerbarang	52.794	57.482	62.170
6	Lebaksiu	84.103	88.964	93.825
7	Jatinegara	54.231	57.121	60.010
8	Kedungbanteng	40.512	42.654	44.796
9	Pangkah	101.602	107.884	114.166
10	Slawi	72.636	75.760	78.883
11	Dukuhwaru	60.075	64.212	68.349
12	Adiwerna	119.966	125.095	130.224
13	Dukuhturi	89.187	94.538	99.888
14	Talang	103.040	105.094	107.148
15	Tarub	78.843	82.388	85.932
16	Kramat	112.805	115.806	118.807
17	Suradadi	81.769	87.485	93.201
18	Warureja	60.441	63.931	67.420
	Kabupaten Tegal	1.437.225	1.517.111	1.596.996

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2022

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal terus meningkat setiap tahunnya. Adapun detail data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Tegal tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tegal (miliar rupiah), 2018-2020

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.435,64	4.495,44	4.675,15
2	Pertambangan dan Penggalian	1.451,67	1.521,87	1.561,87
3	Industri Pengolahan	11.241,13	12.189,63	12.454,64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,02	22,36	22,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	11,32	11,78	12,25

	Sampah, Limbah, dan Daur Ulang			
6	Konstruksi	2.524,33	2.740,43	2.677,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.996,94	5.449,56	5.274,29
8	Transportasi dan Pergudangan	901,58	993,9	718,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.426,15	1.567,01	1.496,20
10	Informasi dan Komunikasi	935,79	1.046,92	1.204,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	752,38	793,39	817,74
12	Real Estat	530,85	562,97	560,24
13	Jasa Perusahaan	137,5	153,32	147,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	695,06	731,14	732,71
15	Jasa Pendidikan	1.736,45	1.888,35	1.915,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	259,42	282,37	297,55
17	Jasa Lainnya	712,6	781,25	751,23
Produk Domestik Regional Bruto		32.769,83	35.231,69	35.319,84

Sumber: Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2022

Dapat diperiksa dari tabel di atas bahwa besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana angka PDRB tahun 2018 sebesar 32.769,83 miliar rupiah, jumlah tersebut pada tahun 2020 telah meningkat menjadi 35.319,84 miliar rupiah. Lapangan usaha industri pengolahan masih menjadi kontributor utama struktur ekonomi dengan memberi *share* lebih dari 30%, sedangkan peran pertanian dalam pembentukan perekonomian regional hanya 13%.

Kondisi yang tidak berbeda jauh juga dialami oleh PDRB atas Dasar Harga Konstan yang mengalami peningkatan tiga tahun terakhir. Berikut disampaikan data mengenai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2018-2020:

Tabel 2.4. PDRB atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tegal (miliar rupiah), 2018-2020

Lapangan Usaha		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.032,39	3.011,43	3.077,10
2	Pertambangan dan Penggalian	950,49	984,19	1.004,34
3	Industri Pengolahan	7.502,88	7.985,86	7.949,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,35	18,35	18,49

5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,33	10,68	10,94
6	Konstruksi	1.882,51	1.980,60	1.920,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.033,06	4.307,73	4.126,59
8	Transportasi dan Pergudangan	724,91	776,58	543,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.117,85	1.214,94	1.148,76
10	Informasi dan Komunikasi	947,42	1.048,77	1.205,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	509,33	529,18	541,46
12	<i>Real Estate</i>	438,50	460,39	457,04
13	Jasa Perusahaan	102,92	111,61	105,66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	475,79	492,99	488,49
15	Jasa Pendidikan	1.044,73	1.107,66	1.102,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195,46	208,64	214,95
17	Jasa Lainnya	566,63	617,14	586,18
Produk Domestik Regional Bruto		23.552,55	24.866,73	24.502,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Dapat diperiksa dalam tabel tersebut bahwa PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Tegal tahun 2018 – 2020 terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2018, nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha sebesar 23.552,55 miliar rupiah, kemudian meningkat hingga tahun 2020 menjadi 24.502,62 miliar rupiah. Industri pengolahan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB atas dasar harga konstan sebesar 7.949,32 miliar rupiah, sedangkan sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menyumbang PDRB atas dasar harga konstan paling rendah sejumlah 10,94 miliar rupiah.

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menandakan adanya struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Berikut akan disampaikan data mengenai distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018–2020:

Tabel 2.5. Distribusi Persentase PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tegal (Persen), 2018–2020

Lapangan Usaha		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,54	12,76	13,24
2	Pertambangan dan Penggalian	4,43	4,32	4,42
3	Industri Pengolahan	34,3	34,6	35,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03
6	Konstruksi	7,7	7,78	7,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,25	15,47	14,93
8	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,82	2,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,35	4,45	4,24
10	Informasi dan Komunikasi	2,86	2,97	3,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,3	2,25	2,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa distribusi PDRB terbanyak atas dasar harga berlaku tahun 2018 berada pada sektor lapangan usaha industri pengolahan sebesar 34,3%. Angka tersebut terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Persentase nilai distribusi PDRB terendah pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang hanya 0,04% dan mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi digunakan pula sebagai penentu arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Mengukur besarnya laju pertumbuhan dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Adapun detail mengenai data perkembangan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Tegal seperti berikut ini:

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tegal (Persen), 2018-2020

Lapangan Usaha		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,49	-0,69	2,18
2	Pertambangan dan Penggalian	5,19	3,55	2,05
3	Industri Pengolahan	3,9	6,44	-0,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,78	5,74	0,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,3	3,4	2,40
6	Konstruksi	6,5	5,21	-3,02

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,24	6,81	-4,20
8	Transportasi dan Pergudangan	6,6	7,13	-29,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,19	8,69	-5,45
10	Informasi dan Komunikasi	15,37	10,7	14,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,9	2,32
12	Real Estat	6,5	4,99	-0,73
13	Jasa Perusahaan	6,14	8,44	-5,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal pada sektor Industri Pengolahan tercatat mencapai 3,9%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2019 yang mencapai 6,44%. Perkembangan industri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

B. Sumber Daya Industri

Kabupaten Tegal memiliki sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan industri baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan jumlah penduduk Tegal merupakan termasuk yang padat jika dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah, dengan banyaknya penduduk ini otomatis konsumsi akan semakin tinggi apalagi didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu positif. Dari sisi penawaran kabupaten Tegal memiliki tenaga kerja yang tersebar ke berbagai sektor ekonomi ditambah banyak penduduk pada kelompok umur di bawah 15 tahun yang dapat menjadi potensi di masa mendatang.

Tabel 2.8. Daftar Jumlah Tenaga Kerja Industri menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal (Jiwa) Tahun 2018-2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Laki-laki	77.952	82.854	88.307
Perempuan	49.942	55.377	60.261
Jumlah	127.894	138.231	148.568

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Kabupaten Tegal walaupun telah mengalami transformasi ekonomi namun transformasi ketenagakerjaan ke sektor industri belum terjadi. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja di sektor pertanian masih lebih besar dibandingkan sektor industri pengolahan. Saat ini sektor industri memiliki

tenaga kerja sebesar 148.568 orang. Melihat fenomena ini dapat diperkirakan potensi tenaga kerja untuk sektor industri masih besar karena berdasarkan model pembangunan Arthur Lewis menganggap bahwa tenaga kerja sektor pertanian akan menuju ke sektor industri seiring proses pembangunan (Todaro and Smith 2012).

Tabel 2.9. Sumber Daya Manusia Sektor Industri Kabupaten Tegal

No.	Sumber Daya Manusia Sektor Industri	Jumlah (Jiwa)
1	Tenaga kerja sektor industri	148.568
	Jumlah Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi Terkait Industri	7
	1) Akademi	1
	2) Sekolah Tinggi	4
	3) Politeknik	2
	b. Sekolah Menengah Atas (SMA)	26
	c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	7
	d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	57
2	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK)	1
3	Jumlah Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)	57
4	Jumlah lembaga LITBANG	1

Sumber: Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2022

C. Sarana dan Prasarana

• Jalan

Infrastruktur yang dimiliki oleh kabupaten Tegal dan yang dekat antara lain Jalan, Pelabuhan, Stasiun, dan Air dan Listrik. Kabupaten Tegal adalah wilayah yang dilewati jalur pantura yang merupakan jalur penghubung antara Jakarta – Semarang – Surabaya dan jalur selatan yang merupakan penghubung antara Tegal – Purwokerto – Yogyakarta.

Selain dilalui jalur pantura, seluruh wilayah di Kabupaten Tegal telah memiliki akses jalan. Seluruh kecamatan di kabupaten Tegal memiliki akses ke masing-masing desa dengan panjang jalan yang beragam antar kecamatan.

Panjang jalan dapat dikaitkan dengan tingkat aksesibilitas, daerah yang memiliki panjang jalan yang tinggi akan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi. Hal ini berkaitan juga dengan pembangunan industri, makin tinggi aksesibilitas maka urusan distribusi akan lebih mudah. Tingkat aksesibilitas masing-masing kecamatan tentunya bergantung pada luas kecamatan tersebut selain panjang jalan yang tersedia. Dengan membandingkan antara panjang jalan dan luas di masing-masing kecamatan maka gambaran tentang tingkat aksesibilitas akan didapatkan. Panjang jalan di Kabupaten Tegal tahun 2020 menurut Balai Pelaksana Teknis Jalan

Wilayah Tegal dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal mencapai 902,48 km. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan provinsi 42,93 km dan jalan kabupaten 859,55 km.

Tabel 2.10. Daftar Panjang Jalan menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Tegal (km) Tahun 2018-2020

Rincian	Status Jalan (km)					
	Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jenis Permukaan						
Diaspal	16,01	16,01	16,01	859,55	859,55	859,55
Beton	26,92	26,92	26,92	-	-	-
Batu (Telford)	-	-	-	-	-	-
Kerikil / Makadam	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-
Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-
Jumlah	42,93	42,93	42,93	859,55	859,55	859,55
Kondisi Jalan						
Baik	37,6	40,43	31,205	541,07	416,25	582,69
Sedang	5,33	2,5	11,65	82,98	221,01	116,84
Rusak Ringan	-	-	0,075	118,7	137,37	69,22
Rusak Sedang	-	-	-	116,8	-	-
Rusak Berat	-	-	-	-	84,92	90,8
Jumlah	42,93	42,93	42,93	859,55	859,55	859,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

- **Pelabuhan**

Pelabuhan yang terdekat dari kabupaten Tegal adalah Pelabuhan Tegal yang berada di kota Tegal. Pelabuhan ini rencananya akan menjadi pelabuhan terpadu yang tidak hanya dapat diperuntukkan untuk bongkar muat *general cargo* dan perikanan namun juga diperuntukkan untuk bongkar muat komoditas material seperti pasir dan koral. Pembangunan pelabuhan terpadu ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2017 yang akan dirancang oleh PT Pelindo III (Persero) bersama dengan pemerintah kota Tegal.

- **Stasiun Kereta Api**

Kabupaten Tegal memiliki akses ke kereta api melalui stasiun Slawi - Stasiun Prupuk (Margasari) dan stasiun Tegal yang berada di kota Tegal. Stasiun Slawi berada di tengah kabupaten Tegal dengan kemampuan kereta penumpang dan kereta barang untuk angkutan BBM. Stasiun Tegal yang berada di kota Tegal memiliki kemampuan yang lebih yakni terdapat akses kereta peti kemas menuju Jakarta dan Surabaya. Dengan adanya fasilitas

kereta api barang ini pengiriman barang ke pelabuhan Jakarta, Semarang, atau Surabaya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Cepatnya pengiriman barang tentunya akan mendukung kegiatan industri yang memerlukan bahan baku dari luar daerah maupun yang mengirimkan hasil produksinya untuk keluar daerah.

- **Listrik**

Listrik merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian termasuk industri, kecukupan kedua sumber daya ini sering dijadikan sebagai dasar keputusan memilih daerah produksi. Secara keseluruhan, produksi listrik mengalami penurunan sampai pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2020 dilaporkan bahwa produksi listrik sebesar 82,20 juta KWh. Produksi total tersebut tersebar pada seluruh kecamatan di Tegal dengan besaran yang berbeda antara satu sama lain. Daya terpasang, produksi listrik dan listrik terjual di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Daya Terpasang, Produksi Listrik dan Listrik Terjual PT PLN (Persero) di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2020

No	Listrik	2018	2019	2020
1	Daya terpasang (KW)	563.455.614	489.843.974	513.713.024
2	Produksi listrik (KWh)	83.283.533	82.670.206	82.200.697
3	Listrik terjual (KWh)	74.036.692	77.261.875	76.823.081

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Pemanfaatan listrik di Kabupaten Tegal Tahun 2020 telah diakses hampir sebagian besar penduduknya yaitu sebanyak 437.475 pengguna. Data lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal 2018-2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Margasari	27.585	28.036	45.427
2	Bumijawa	22.453	22.884	27.393
3	Bojong	15.592	16.248	18.710
4	Balapulang	22.058	22.700	26.690
5	Pagerbarang	12.200	13.099	17.643
6	Lebaksiu	23.529	23.880	27.764
7	Jatinegara	20.746	14.507	24.895
8	Kedungbanteng	5.761	5.995	7.490
9	Pangkah	24.397	25.501	26.229
10	Slawi	25.020	26.070	25.697
11	Dukuhwaru	8.974	9.510	14.526
12	Adiwerna	35.480	37.451	37.845

13	Dukuhturi	8.061	9.259	13.950
14	Talang	20.013	20.864	20.777
15	Tarub	13.196	19.701	15.835
16	Kramat	27.705	28.854	33.800
17	Suradadi	22.907	23.871	27.717
18	Warureja	19.447	18.991	25.087
	Kabupaten Tegal	339.407	367.421	437.475

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

- **Air**

Jumlah air bersih yang telah disalurkan kepada penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2020 sebanyak 10.445.109 m³ untuk 48.686 pengguna. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan kebutuhan air bersih yang telah disalurkan tahun sebelumnya sebanyak 10.076.394 m³. Produksi total tersebut tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal dengan besaran yang berbeda antara satu sama lain. Kapasitas produksi air Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Kapasitas Produksi Air di Kabupaten Tegal (m³) Tahun 2018-2020

No	Bulan	2018	2019	2020
1	Januari	807.479	857.788	908.096
2	Februari	717.340	765.310	813.280
3	Maret	721.050	746.037	771.023
4	April	727.956	777.366	826.775
5	Mei	749.051	821.277	893.502
6	Juni	815.697	853.671	891.644
7	Juli	792.985	861.768	930.551
8	Agustus	808.485	853.173	897.861
9	September	888.925	887.891	886.856
10	Oktober	905.846	890.956	876.066
11	November	909.815	896.253	882.690
12	Desember	863.052	864.909	866.765
	Jumlah	9.707.679	10.076.394	10.445.109

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Penyediaan air bersih di Kabupaten Tegal, dimulai sejak tahun 1927 pada jaman Pemerintahan Belanda, melalui pengambilan air baku dari mata air Bumijawa yang dialirkan secara gravitasi dengan kapasitas ± 45 liter/detik, ke wilayah Slawi, Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal, oleh Perusahaan Air Minum Kodya Tegal. Berikut jumlah pelanggan PDAM menurut kecamatan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2.14. Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Margasari	329	367	405
2	Bumijawa	0	0	0
3	Bojong	448	496	544
4	Balapulang	2.022	2.277	2.533
5	Pagerbarang	959	1.245	1.532
6	Lebaksiu	2.461	2.730	3.000
7	Jatinegara	432	434	436
8	Kedungbanteng	49	50	51
9	Pangkah	235	268	302
10	Slawi	8.396	8.682	8.969
11	Dukuhwaru	5.349	5.671	5.994
12	Adiwerna	4.235	4.530	4.826
13	Dukuhturi	4.960	5.733	6.506
14	Talang	4.694	4.769	4.844
15	Tarub	497	499	501
16	Kramat	7.700	7.732	7.765
17	Suradadi	53	53	53
18	Warureja	387	476	565
	Kabupaten Tegal	43.346	46.012	48.686

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Di Kabupaten Tegal juga terdapat waduk yang dimanfaatkan untuk irigasi, yaitu Waduk Cacaban. Waduk Cacaban adalah sebuah bendungan yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Luas areal waduk adalah 928,7 hektar dan berisi air sebanyak 90 juta m³. Waduk ini sebenarnya berfungsi mengairi sawah-sawah di sekitarnya, tetapi juga difungsikan sebagai objek wisata. Letaknya tidak jauh dari Slawi, lebih kurang 9 km ke arah timur tepatnya di desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng.

Kepemilikan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Tegal terdiri dari:

- a. Wilayah sungai yang dimaksud adalah Wilayah Sungai Pemali-Comal yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang terdiri atas pengelolaan sumber daya air, pengembangan waduk (Waduk Cacaban) dan pengembangan embung;
- b. Daerah irigasi meliputi daerah irigasi Pusat, daerah irigasi Provinsi dan daerah irigasi Kabupaten;
- c. Pengembangan jaringan air baku untuk air minum terdiri atas sumber air baku dan reservoir;

d. Pengembangan sistem pengendalian banjir terdiri atas pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir dan pengembangan sistem peringatan dini banjir.

- **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, diatur bahwa pengembangan suatu wilayah perlu memperhatikan pola dan struktur ruang. Pola ruang wilayah Kabupaten Tegal meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 2.961,41 hektar meliputi Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Balapulang;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 1.570 hektar meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan Pangkah;
- c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar waduk dan RTH perkotaan;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas cagar alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan angin topan, kawasan rawan kekeringan, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan kebakaran lahan;
- f. Kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan bencana alam geologi meliputi Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong dan kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah meliputi Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Tarub, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Slawi, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Bojong;

g. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan lindung di luar kawasan hutan yang memiliki kriteria fisiografi seperti hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.566 hektar meliputi Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Kedungbanteng.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dengan luas 6.672,4 hektar dan hutan produksi tetap dengan luas 14.097,34 hektar;
- b. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 786 hektar meliputi Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong, kawasan budidaya perkebunan dengan luas kurang lebih 3.966 hektar dan kawasan budidaya peternakan yang tidak menempati kawasan secara khusus di seluruh kecamatan di Kabupaten;
- c. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan prasarana perikanan;
- d. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah meliputi kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari dan kawasan Industri Pantura di Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Warureja dan industri kecil dan industri rumah tangga meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Warureja;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata buatan;\Kawasan peruntukan pemukiman meliputi kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan kawasan permukiman perkotaan dengan luas 8.676 hektar tersebar di setiap ibukota kecamatan;

- g. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Alokasi ruang industri dijabarkan dalam bentuk kegiatan industri dan kawasan peruntukan. Kegiatan industri dalam sistem perkotaan nasional, merupakan salah satu kegiatan yang menjadi ciri perkotaan. Industri pada kawasan peruntukan direncanakan dalam pola ruang kawasan peruntukan industri (KPI), yang merupakan bagian dari kawasan budidaya.

KPI ditetapkan dengan kriteria pemanfaatan bagi industri, bersifat tidak mengganggu kelestarian lingkungan, dan tidak mengurangi lahan produktif. Ketentuan zonasi KPI dalam RTRWN mengatur muatan pemanfaatan ruang industri yang disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan manusia sekitar, serta pembatasan terhadap pembangunan perumahan baru di sekitar KPI.

Setiap kegiatan industri, baik yang dipusatkan dalam suatu kawasan industri atau berlokasi di luar kawasan industri harus berada pada KPI. KPI memiliki fungsi untuk memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi, mendukung penyediaan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan mempermudah pengendalian dampak terhadap lingkungan. Di samping itu terdapat PP 142 Tahun 2015 tentang KI beserta turunan pedoman teknisnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND-PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, dimana KI harus terdapat dalam KPI.

Kebijakan alokasi ruang industri di Kabupaten Tegal disusun dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032) yang merupakan produk turunan kebijakan RTRWN dan RTRWP Jawa Tengah. Substansi pengaturannya berisi alokasi ruang industri dalam KPI yang diatur bagi klasifikasi industri besar, menengah, dan industri kecil/mikro.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2012 - 2032**



PETA RENCANA POLA RUANG



SKALA 1:85,000
Kilometers

Proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Grid Geografi dan Grid UTM
Datum WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

- | | |
|--|---|
| <p>Kantor Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Admin. Kabupaten Batas Admin. Kecamatan Batas Administrasi Desa <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal <p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Jalan Lingkar Rencana Jalan Bebas Hambatan <p>Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kereta Api <p>Batas Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Waduk Cacaban Sumber Mata Air <p>Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> PPI TPI <p>Kedalaman (m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <1 10-5 15-10 20-15 >25 5-1 25-20 | <p>Kawasan Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Lindung Kawasan Resapan Air Kawasan Sempadan Sungai Kawasan Sempadan Pantai Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan Sekitar Waduk Kawasan Cagar Alam Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya Kawasan Cagar Budaya Kawasan Fisiografis Kawasan Rawan Bencana (KRB) KRB I KRB II KRB III <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Kawasan Pertanian Lahan Basah Kawasan Pertanian Lahan Kering Kawasan Hortikultura Kawasan Perkebunan Kawasan Perikanan Kawasan Pertambangan Kawasan Industri Kawasan Pariwisata Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Permukiman Kota Kawasan Pertahanan Keamanan |
|--|---|

WAKIL BUPATI TEGAL,

TTD

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

SUMBER:

1. Permendagri No 66 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kota Tegal,
2. Permendagri No 7 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal,
3. Peta Rupa Bumi Kab. Tegal Skala 1:25000 - Bakosurtanal 2001 dengan updating SPOT 5 tahun 2004,
4. Kedalaman Laut, Dinas Hidro-Oceanografi Tahun 2007,
5. Peta Tematik, Bappeda Kab. Tegal,
6. Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten berdasarkan SK.359 /Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/KP/TS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah,
7. Kawasan lindung diluar kawasan hutan yang memiliki kriteria fisiografi seperti hutan lindung, BLH Kabupaten Tegal, 2007.


Kawasan peruntukan industri daerah meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi: kawasan peruntukan industri Margasari di Kecamatan Margasari; kawasan peruntukan industri Pantura meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja; dan perkampungan industri kecil di kecamatan Talang. Kawasan industri ini perlu diperhatikan pengolahan limbah industrinya. Khusus untuk kawasan peruntukan industri di Kecamatan Kramat (yaitu industri perikanan), agar diperhatikan kelestarian lingkungan pantai. Luas kawasan peruntukan industri kurang lebih 1.500 hektar.

Tabel 2.15. Data Luasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Tegal (Hektar)

No	Nama KPI	Kecamatan	Luas (Ha)
1	KPI Pantura	Kramat, Suradadi dan Warureja	1.164,90
2	KPI Margasari	Margasari	377,47
3	Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen	Talang	5,09
4	Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru	Kramat	9,06

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032, diolah

Penetapan utama KPI ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hal menarik investasi industri besar dan menengah. Pengaturan ruang industri di luar KPI, RTRW Kabupaten Tegal mengalokasikan ruang aktivitas industri besar, menengah, dan kecil pada ruang di seluruh wilayah kabupaten dan spesifik kawasan perkotaan melalui kriteria khusus atau pengaturan zonasi ruang. Kriteria industri yang diperbolehkan berlokasi di seluruh wilayah kabupaten adalah: 1) industri dengan skala kecil/rumah tangga, dan 2) industri besar dan menengah berbahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori bahan beracun berbahaya (B3). Adapun klasifikasi industri yang boleh berlokasi di kawasan perkotaan diatur dengan pembatasan hanya bagi industri dengan kriteria tidak menghasilkan limbah yang berkategori bahan beracun berbahaya (B3). Arahkan alokasi ruang industri di seluruh wilayah kabupaten dan kawasan perkotaan tersebut, memiliki dasar filosofis untuk mengadopsi dan melindungi ruang industri besar, menengah, dan industri kecil eksisting lainnya yang telah berjalan.



Gambar 2.3. Ruang Pengembangan Industri Menengah dan Besar Kabupaten Tegal

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032, diolah

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah


Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tegal dilakukan melalui beberapa hal yaitu penguatan sentra IKM, peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Tegal tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Data Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Kelembagaan	Jumlah
1	IKM	5116
2	Sentra	85
3	UPT (unit)	3 unit
4	TPL (orang)	7 Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP)
6	Pusat promosi (unit)	1 unit (Ruang Dekranasda)

Sumber: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan pembahasan mengenai IKM pada masing-masing sektor dan di tiap-tiap kecamatan sebelumnya, maka dapat digambarkan peta IKM unggulan pada masing-masing kecamatan. IKM unggulan tersebut dipilih berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada pada masing-masing sektor di tiap-tiap kecamatan dan dilihat juga potensi pertumbuhan ke depannya. Berikut merupakan gambar peta IKM unggulan.



Gambar 2.4. Peta Sebaran IKM Unggulan

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2021, diolah

Tabel 2.17. Rekapitulasi Data Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Tegal

IKM					Jumlah Total
Agro dan Hasil Hutan	Logam, Mesin dan Elektronika	Kimia dan Kertas	Tekstil dan Produk Tekstil	Aneka Kerajinan	
2.504	1.140	146	1.010	316	5.116

Sumber: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Tabel 2.18. Rekapitulasi Data Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Tegal per Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	IKM
1	Margasari	57
2	Bumijawa	56
3	Bojong	15
4	Balapulung	36
5	Pagerbarang	35
6	Lebaksiu	29
7	Jatinegara	115
8	Kedungbanteng	13

9	Pangkah	55
10	Slawi	142
11	Dukuhwaru	72
12	Adiwerna	2.051
13	Dukuhturi	523
14	Talang	1.743
15	Tarub	24
16	Kramat	59
17	Suradadi	75
18	Warureja	16
	Jumlah total	5.116

Sumber: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Tabel 2.19. Rekapitulasi Data Sentra Industri Kabupaten Tegal

SENTRA					Jumlah Total
Agro dan Hasil Hutan	Logam, Mesin dan Elektronika	Kimia dan Kertas	Tekstil dan Produk Tekstil	Aneka dan Kerajinan	
30	22	5	19	9	85

Sumber: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Tabel 2.20. Rekapitulasi Data Sentra Industri Kabupaten Tegal per Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	IKM
1	Margasari	1
2	Bumijawa	2
3	Bojong	1
4	Balapulang	2
5	Pagerbarang	0
6	Lebaksiu	1
7	Jatinegara	0
8	Kedungbanteng	0
9	Pangkah	4
10	Slawi	2
11	Dukuhwaru	3
12	Adiwerna	17
13	Dukuhturi	8
14	Talang	36
15	Tarub	3
16	Kramat	0
17	Suradadi	4
18	Warureja	1
	Jumlah total	85

Sumber: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL

A. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tegal

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada visi pembangunan industri nasional, visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019-2024. Visi pembangunan industri nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2035 adalah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”. Visi pembangunan Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**.

Dalam rangka penjabaran visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia dengan rincian sebagai berikut :

1. mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat;
2. memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan provinsi Jawa Tengah, maka visi pembangunan industri Kabupaten Tegal tahun 2022 – 2042 adalah **“Terwujudnya Industri Kabupaten Tegal yang Tangguh, Mandiri, Unggul, Berdaya Saing dan Berkesinambungan”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Tegal dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. rangka menjamin kepastian usaha dan persaingan yang sehat;
2. mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan industri;
3. meningkatkan peran industri Kabupaten Tegal sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah Kabupaten Tegal;
4. memperkuat dan memperdalam struktur industri Kabupaten Tegal; dan
5. membangun dan mengembangkan sumber daya industri;

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal, maka pembangunan industri di Kabupaten Tegal juga diinisiasi dengan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Industri Daerah. Sistem inovasi merupakan pendekatan yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan industri yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan industri dapat efektif dan berkelanjutan.

Kerangka pembangunan Sistem Inovasi Industri Kabupaten Tegal tidak hanya fokus pada siklus pembangunan industri yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Diturunkan dari Sistem Inovasi Daerah pada rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal, maka kebijakan inovasi industri diuraikan sebagai berikut :

1. kerangka umum bagi inovasi industri, yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi industri. Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi industri;
2. daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorpsi industri dan dunia usaha, yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
3. kolaborasi untuk inovasi industri dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor industri, yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
4. budaya inovasi, yaitu membangun budaya inovasi bagi industri. Bagi industri budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pasyarakatatan hasil industri. Budaya inovasi dapat pula diimplementasikan melalui penggunaan komponen lokal dan konsumsi hasil produksi lokal daerah.

5. sistem inovasi dan klaster industri, yaitu menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster/sentra (industri) lokal Kabupaten Tegal baik sebagai input bagi produk industri regional Jawa Tengah, nasional maupun internasional. Selain dilaksanakan dengan membangun jejaring pasar bagi output produksi sektor industri pada level lokal, regional, nasional maupun internasional.
6. perkembangan dunia, yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global. Pembangunan industri yang responsif dan tidak mengabaikan isu global dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas industri Kabupaten Tegal.
7. afirmasi wilayah, yaitu pengembangan wilayah tertinggal melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal daerah. Keberadaan industri baru di suatu wilayah akan menimbulkan efek pengganda bagi tumbuhnya sektor lain di wilayah tersebut. Disamping itu tumbuhnya industri baru akan menyerap tenaga kerja terutama di wilayah lokasi industri. Hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
8. afirmasi pengungkit, yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pembangunan industri yang merespon perkembangan global tidak akan dapat dilepaskan dari TIK. Penggunaan sumberdaya TIK bagi industri merupakan alat bantu agar siklus industri dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain penggunaan program TIK dalam perencanaan dan perancangan desain produk sehingga lebih cepat dan dengan ukuran yang lebih akurat. Selain itu juga penggunaan TIK dalam proses produksi sampai dengan pemasaran hasil industri.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tegal

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022-2042 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. Menumbuh kembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah

Kabupaten Tegal;

5. Mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan; dan
6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal menetapkan sasaran pembangunan sektor industri yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. tercapainya pertumbuhan industri sebesar 2 (dua) digit sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 35,26 persen;
2. terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
3. peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Provinsi Jawa Tengah dan Nasional;
4. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Tegal, terutama industri menengah kecil;
5. penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam dan muatan lokal;
6. terjadi peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri; dan
7. peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Sasaran pembangunan sektor Industri di Kabupaten Tegal secara kuantitatif periode tahun 2022 - 2042 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Tegal (2022-2042)

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2020	2026	2032	2042
1	Pertumbuhan sektor industri	%	6,58	7,02	7,46	8,34
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	37,90	38,37	38,84	39,78
3	Nilai ekspor produk industri	Milyar Rupiah	10,1	13,1	16,1	22,1

4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	148.568	178.000	207.500	266.400
5	Nilai investasi sektor industri	Trilyun Rupiah	7,40	7,70	8,00	8,60

Sumber: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal 2021, diolah

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Tegal untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut :

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6 persen sampai dengan 9 persen per tahun dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah antara 5 persen sampai dengan 8 persen per tahun;
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL

A. Strategi Pembangunan Industri

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Tegal dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Program-program tersebut secara umum dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;

2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya lokal unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan daerah;
4. Meningkatkan dukungan penguatan sumber daya manusia, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
5. Memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
6. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
8. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
9. Membangun Kawasan Industri sesuai perencanaan; dan
10. Membangun Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Tegal
 - 1.1. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Tegal
2. adalah industri makanan, industri minuman, industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, industri tekstil, industri kayu, dan anyaman dari bambu, industri pakaian jadi, industri furnitur, industri minuman, industri mesin dan perlengkapannya, industri barang galian bukan logam dan industri pengolahan lainnya.

Tabel 4.1. Data Industri, Jenis Industri dan Lokasinya

No	INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LOKASI (KECAMATAN)
1	Industri Makanan	Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan	Suradadi, Pangkah, Kecamatan Talang
		Industri Pemindangan Ikan	
		Industri Tempe Kedelai	Adiwerna, Dukuhturi, Bumijawa, Margasari, Talang, Suradadi,
		Industri Tahu Kedelai	Jatinegara, Slawi, Dukuhwaru

		Industri Produk Roti dan Kue	Talang, Adiwerna, Margasari, Kedungbanteng, Dukuhwaru
		Industri Kue Basah	
		Industri Pengolahan Teh	Pangkah, Adiwerna, Slawi, Kramat, Suradadi
		Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Adiwerna, Slawi, Talang, Suradadi, Dukuhturi, Dukuhwaru, Pangkah
		Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	
		Industri Produk Makanan Lainnya	
2	Industri Minuman	Industri Air Kemasan	Bumijawa, Adiwerna, Dukuhturi
3	Industri Tekstil	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	
		Industri Batik	Talang, Slawi, Adiwerna, Dukuhturi, Kramat
4	Industri Pakaian Jadi	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Talang, Slawi, Adiwerna, Dukuhturi, Kramat
5	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Talang dan Adiwerna
		Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
		Jasa Industri untuk berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
		Industri Peralatan Umum	
		Industri Paku, Mur dan Baut	
		Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	
		Industri Barang Logam Lainnya YTDL	
6	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Adiwerna, Talang, dan Kramat
		Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	

		Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	
		Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
7	Industri Alat Angkutan Lainnya	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Talang dan Adiwerna
		Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
8	Industri Logam Dasar	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Talang, Adiwerna Dukuhturi
		Industri Pengecoran Besi dan Baja	
		Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	
9	Industri Peralatan Listrik	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Talang dan Adiwerna
		Industri Peralatan Listrik Lainnya	
10	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Slawi dan Pangkah
		Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	
11	Industri Furnitur	Industri Furnitur dari Kayu	Balapulang dan Talang
12	Industri Pengolahan Lainnya	Industri Alat Olahraga	Dukuhturi

Pentahapan pembangunan industri prioritas Kabupaten Tegal dilakukan dalam jangka menengah (sesuai periode perencanaan pemerintah) dan jangka panjang (sesuai dengan periode berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Sejalan tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka pentahapan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tegal diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2022-2026)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tegal pada tahap ini dimaksudkan untuk "meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di

bidang industri, serta meningkatkan kapasitas lembaga usaha dan penguasaan teknologi."

2. Tahap II (2027-2031)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tegal pada tahap ini dimaksudkan untuk "mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas."

3. Tahap III (2032-2042)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tegal pada tahap ini dimaksudkan untuk "menjadikan Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten yang memiliki industri tangguh yang bercirikan struktur industri lokal daerah yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global, serta berbasis inovasi dan teknologi (Industri 4.0).

1.2. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Tegal

1.2.1. Industri Makanan

1.2.1.1. Industri Tempe dan Tahu Kedelai

Sasaran		
Periode 2022 - 2026	Periode 2027 - 2031	Periode 2032-2042
<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianyaketersediaan bahan baku dan penolong b) Terpenuhinya proses produksi yang higienis c) Terbentuknya sentra industri tempe dan tahu kedelai d) Peningkatan SDM ahli bidang industri tempe dan tahu kedelai yang siap pakai e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan utilitas kapasitas produksi b) Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk c) Terpenuhinya PIRT dan sertifikat halal produk temped an tahu kedelai d) Terbentuknya jejaring antara pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi e) Terpenuhi labelisasi kemasan <i>food grade</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terbangunnya industri tempe dan tahu yang mandiri b) Pengembangan industri tempe dan tahu hemat energi dan ramah lingkungan c) Pengembangan teknologi tempe dan tahu kedelaiyang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk yang sesuai dengan standar GMP/CPPOB
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri tempe dan tahu kedelai; b) Menerapkan teknologi modern untuk tempe dan tahu kedelai sehingga produk sesuai standar, seperti GMP (<i>Good Manufacturing Process</i>) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) c) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk tempe dan tahu kedelai; d) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi 		

e) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri tempe dan tahu kedelai dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027–2031	Periode 2032-2042
a) Meningkatkan kemitraan antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku kedelai b) Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan sentra pengolahan industri tempe dan tahu kedelai dalam rangka sosialisasi sentra industri tempe dan tahu kedelai; c) Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan d) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha;	a) Melengkapisarana dan prasarana industri tempe dan tahu kedelai antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan tempe dan tahu kedelai b) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan perlatan pendukung usaha tempe dan tahu kedelai c) Melakukan sertifikasi guna Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri tempe dan tahu kedelai	a) Mendorong investasi industri tempe dan tahu kedelai secara modern b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri tempe dan tahu kedelaimelalui kegiatan magang di beberapa pabrik tempe dan tahu kedelai c) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan
Lokasi pengembangan:		
Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Margasari, Kecamatan Talang, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Slawi, Kecamatan Dukuhwaru		

1.2.1.2. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya ; Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu ; Produk Makanan Lainnya

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong b) Terbentuknya sentra industri berbasis tepung c) Peningkatan SDM ahli bidang industri kerupuk dan lain-lain yang siap pakai d) Tersedianya produk yang bebas dari bahan tambahan pangan yang tidak berstandar <i>food</i>	a) Peningkatan utilitas kapasitas b) Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk c) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah d) Terbentuknya jejaring antara pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi	a) Terbangunnya industri berbasis tepung yang mandiri b) Pengembangan industri berbasis tepung yang hemat energi dan ramah lingkungan; c) Pengembangan teknologi olahan industri berbasis tepung yang lebih modern dalam rangka

grade		meningkatkan produk berbasis tepung yang sesuai dengan standar GMP/CPPOP
Strategi		
<p>a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri berbasis tepung</p> <p>b) Menerapkan teknologi modern untuk industri berbasis tepung sehingga produk sesuai standar, seperti GMP (<i>Good Manufacturing Process</i>) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)</p> <p>c) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk kerupuk dan lain-lain</p> <p>d) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi</p> <p>e) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri kerupuk dan lain-lain dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2042
<p>a) Meningkatkan kemitraan antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku industri berbasis tepung</p> <p>b) Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>c) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha</p>	<p>a) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha kerupuk dan lain-lain;</p> <p>b) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk</p> <p>c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah di sentra IKM</p> <p>d) Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri industri berbasis tepung</p>	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri kerupuk dan lain-lain melalui kegiatan magang di beberapa pabrik kerupuk dan lain-lain</p> <p>b) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi</p> <p>c) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan</p>
Lokasi pengembangan:		
Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Slawi, Kecamatan Talang, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Pangkah		

1.2.1.3. Industri Kue Basah ; Produk Roti dan Kue

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong b) Terpenuhinya proses produksi yang higienis c) Terbentuknya sentra industri produk kue dan lainnya d) Peningkatan SDM ahli bidang industri produk kue dan lainnya yang siap pakai 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri produk kue dan lainnya b) Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk olahannya c) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah d) Terpenuhinya standar produk, seperti PIRT, Halal, dan labelisasi kemasan <i>food grade</i> e) Terbangunnya rumah kemasan untuk industri produk kue dan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terbangunnya industri produk kue dan lainnya yang mandiri b) Pengembangan industri produk kue dan lainnya yang hemat energi dan ramah lingkungan c) Pengembangan teknologi produk kue dan lainnya yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk kue dan lainnya yang sesuai dengan standar GMP/CPPOP
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri produk kue dan lainnya b) Menerapkan teknologi modern untuk produk kue dan lainnya sehingga produk sesuai standar, GMP (<i>Good Manufacturing Process</i>) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) c) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk kue dan lainnya; d) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi e) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri produk kue dan lainnya dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk 		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027–2031	Periode 2032-2042
<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kemitraan antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku produk kue dan lainnya b) Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan Pangan c) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Melengkapi sarana dan prasarana industri produk kue dan lainnya antara lain melalui bantuan mesin/peralatan produksi b) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan perlatan pendukung usaha produk kue dan lainnya c) Meningkatkan peran perguruan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendorong investasi industri produk kue dan lainnya secara modern b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk kue dan lainnya melalui kegiatan magang di beberapa pabrik produk kue dan lainnya c) Meningkatkan kompetensi SDM

pengusaha	tinggi dalam diversifikasi produk d) Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri	yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan
Lokasi pengembangan: Kecamatan Talang, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Margasari, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Dukuhwaru		

1.2.1.4. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan ; Pemindangan Ikan

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong b) Terbentuknya sentra industri pengolahan ikan c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan e) Terpenuhinya proses produksi yang higienis	a) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan b) Pembatasan ekspor ikan segar c) Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk d) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah	a) Terbangunnya industri pengolahan ikan modern b) Pengembangan sentraperikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih c) Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan d) Pengembangan teknologi pengolahan ikanyang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar GMP/CPPOP
Strategi		
a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan b) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standar, seperti GMP (<i>Good Manufacturing Process</i>) dan CPPOB (<i>Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik</i>) c) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan d) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi e) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027–2031	Periode 2032-2042
a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam	a) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan	a) Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern b) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di

<p>rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan</p> <p>b) Mengadakan workshop pembangunan sentra pengolahan industri ikan dalam rangka sosialisasi sentra industri pengolahan ikan</p> <p>c) Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha</p>	<p>pengolahan hasil laut</p> <p>b) Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan</p> <p>d) Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor</p> <p>e) Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan</p>	<p>bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan</p> <p>c) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi sentrapembangunan industri pengolahan ikan</p> <p>d) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi</p> <p>e) Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kecamatan Suradadi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Talang</p>		

1.2.1.5. Industri Pengolahan Teh

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
<p>a) Terwujudnya keseimbangan pasokan teh sesuai dengan kebutuhan ekspor teh dan kebutuhan industri teh</p> <p>b) Tercapainya mutu teh yang sesuai dengan kebutuhan industri</p> <p>c) Tersedianya SDM ahli bidang industri teh yang siap pakai</p>	<p>a) Bertumbuhnya nilai ekspor teh dan industri hasil teh</p> <p>b) Terwujudnya jaringan kemitraan antara produsen produk olahan teh dengan petani teh yang saling menguntungkan</p> <p>c) Berkembangnya diversifikasi industri hasil olahan dari teh</p>	<p>a) Terbangunnya industri teh yang kuat dan modern</p> <p>b) Stabilnya nilai ekspor teh dan industri hasil teh</p> <p>c) Terciptanya produk industri hasil pengolahan teh yang beragam</p>

Strategi		
a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan teh b) Meningkatkan mutu dan daya saing industri hasil olahan teh c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hasil olahan teh d) Meningkatkan peran lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) untuk diversifikasi industri hasil olahan teh		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027–2031	Periode 2032-2042
a) Melakukan peningkatan kualitas bahan baku teh untuk industri b) Melakukan diversifikasi penggunaan energi alternatif untuk pengeringan teh c) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi teh	a) Melakukan promosi pasar ekspor teh dan industri hasil olahan teh b) Memfasilitasi kemitraan antara produsen hasil olahan teh dengan petani teh yang saling menguntungkan c) Mengembangkan diversifikasi produk industri hasil olahan teh	a) Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan teh b) Meningkatkan program kemitraan c) Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan teh d) Mengembangkan dan diversifikasi produk industri hasil olahan teh
Lokasi pengembangan:		
Kecamatan Pangkah, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Slawi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi		

1.2.2. Industri Minuman

Sasaran		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Peningkatan pengolahan minuman yang higienis b) Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong	a) Peningkatan mutu b) Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek c) Peningkatan pangsa pasar; d) Terjadi peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk e) Peningkatan kualitas kemasan	a) Tersedianya inovasi teknologi proses pengolahan minuman b) Meningkatkan kemitraan dalam rangka akses pasar c) Pengembangan dan diversifikasi produk minuman
Strategi		
Menumbuh kembangkan industri minuman melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran		
Rencana Aksi		
Periode 2022–	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042

<p style="text-align: center;">2026</p> <p>a) Melakukan peningkatan bahan baku untuk industri pengolahan minuman</p> <p>b) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi</p> <p>c) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan</p> <p>d) Memperkuat pemodal</p>	<p>a) Meningkatkan mutu kemasan</p> <p>b) Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9001</p> <p>c) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal</p> <p>d) Membangun lembaga pemasaran secara bersama</p> <p>e) Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya</p> <p>f) Meningkatkan ekspor produk minuman</p>	<p>a) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global</p> <p>b) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis</p> <p>c) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kecamatan Bumijawa , Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi</p>		

1.2.3. Industri Tekstil

1.2.3.1 Industri Batik

Sasaran		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
<p>a) Terwujudnya sentra industri batik yang mantap</p> <p>b) Terciptanya dan terbangunnya branding Batik Tegal dan keunikannya</p> <p>c) Meningkatnya skill SDM dalam pengolahan, manajemen usaha, pemasaran dan memenuhi kebutuhan industri terkait</p> <p>d) Berkembangnya industri batik menjadi industri yang ramah lingkungan.</p> <p>e) Meningkatnya kepemilikan aspek legalitas usaha</p> <p>f) Terbentuknya unit pengolahan limbah</p>	<p>a) Terwujudnya sentra industri batik yang permanen</p> <p>b) Peningkatan kualitas dan produktivitas produk batik</p> <p>c) Memelihara branding Batik Tegal dan keunikannya</p> <p>d) Meningkatnya kemampuan SDM dalam industri kerajinan batik, industri pendukung dan industri terkait</p> <p>e) Menguatnya jaringan pemasaran baik secara lokal, regional, nasional dan internasional</p> <p>f) Meningkatnya kesadaran pelaku industri batik atas Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>g) Terwujudnya <i>green industry</i></p>	<p>a) Meningkatnya produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan</p> <p>b) Meningkatnya daya saing melalui spesifikasi pada produk batik bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal</p> <p>c) Berkembangnya industri batik yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>d) Meningkatnya penggunaan produk Batik untuk pasar lokal, regional, nasional dan global</p> <p>e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal</p>

Strategi		
a) Membangun dan memelihara branding Batik Tegal dan keunikannya b) Menjaga stabilitas pasokan bahan baku, baik volume, kualitas dan harga dengan meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku c) Pemberian fasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan HKI d) Pembinaan kompetensi SDM kerajinan batik secara berkelanjutan e) Pemberian fasilitasi akses permodalan kepada Lembaga Keuangan dan Pemodal f) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; g) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Menciptakan dan membangun branding Batik Tegal dan keunikannya b) Meningkatkan ketersediaan bahan baku c) Menguatkan sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar d) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan	a) Memelihara branding Batik Tegal dan keunikannya b) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual c) Meningkatkan jaringan pemasaran d) Mengembangkan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi	a) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar c) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna alami agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir d) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal
Lokasi pengembangan:		
Kecamatan Talang, Kecamatan Slawi, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Kramat		

1.2.3.2. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)

Sasaran		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Terwujudnya sentra industri tenun yang mantap b) Terciptanya dan terbangunnya branding tenun Tegal dan	a) Terwujudnya sentra industri tenun yang permanen b) Peningkatan kualitas dan produktivitas produk tenun	a) Meningkatnya produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan b) Meningkatnya daya

<p>keunikannya</p> <p>c) Meningkatnya skill SDM dalam pengolahan, manajemen usaha, pemasaran dan memenuhi kebutuhan industri terkait</p> <p>d) Berkembangnya industri tenun menjadi industri yang ramah lingkungan.</p> <p>e) Meningkatnya kepemilikan aspek legalitas usaha</p> <p>f) Terbentuknya unit pengolahan limbah</p>	<p>c) Memelihara branding tenun Tegal dan keunikannya</p> <p>d) Meningkatnya kemampuan SDM dalam industri kerajinan tenun, industri pendukung dan industri terkait</p> <p>e) Menguatnya jaringan pemasaran baik secara lokal, regional, nasional dan internasional</p> <p>f) Meningkatnya kesadaran pelaku industri tenun atas Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>g) Terwujudnya <i>green industry</i></p>	<p>saing melalui spesifikasi pada produk tenun bernilai tambah tinggi yang berbahan baku lokal</p> <p>c) Berkembangnya industri tenun yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>d) Meningkatnya penggunaan produk tenun untuk pasar lokal, regional, nasional dan global</p> <p>e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal</p>
--	---	---

Strategi

- a) Membangun dan memelihara branding tenun Tegal dan keunikannya
- b) Menjaga stabilitas pasokan bahan baku, baik volume, kualitas dan harga dengan meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku
- c) Pemberian fasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan HKI
- d) Pembinaan kompetensi SDM kerajinan tenun secara berkelanjutan
- e) Pemberian fasilitasi akses permodalan kepada Lembaga Keuangan dan Pemodal
- f) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;
- g) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan *product development*

Rencana Aksi

Periode 2022–2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
<p>a) Menciptakan dan membangun branding Tenun Tegal dan keunikannya</p> <p>b) Meningkatkan ketersediaan bahan baku</p> <p>c) Menguatkan sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar</p> <p>d) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan</p>	<p>a) Memelihara branding Tenun Tegal dan keunikannya</p> <p>b) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>c) Meningkatkan jaringan pemasaran</p> <p>d) Mengembangkan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi</p>	<p>a) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar</p> <p>c) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna alami agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan</p>

		<i>social compliance</i> e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal
Lokasi pengembangan: Kecamatan Talang		

1.2.4. Industri Pakaian Jadi

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032 – 2042
a) Terwujudnya sentra industri pakaian jadi yang mantap b) Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli c) Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil d) Terealisasinya mesin dan alat produksi e) Berkembangnya industri tekstil menjadi industri yang ramah lingkungan	a) Terjadinya ekspor industri pakaian jadi b) Teramankannya pasar lokal c) Tercapainya penyerapan tenaga kerja d) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan e) Meningkatnya kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual	a) Meningkatnya produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing b) Berkembangnya industri Pakaian Jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor c) Meningkatnya penggunaan produk Pakaian Jadi untuk pasar lokal d) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal
Strategi		
a) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota sentra b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri c) Menjaga ketersediaan bahan baku serat alam d) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan e) Meningkatkan kualitas SDM ahli	a) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; b) Menyiapkan penerapan SNI; c) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; d) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)	a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi) c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk d) Meningkatkan kemampuan dan

		penetrasi pasar
Lokasi pengembangan: Kecamatan Talang, Kecamatan Slawi, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhhuri, Kecamatan Kramat		

1.2.5. Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
Tercapainya peningkatan produksi industri barang logam bukan Mesin dan Peralatannya dalam memenuhi permintaan pasar	Tercapainya peningkatan mutu produk industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang memenuhi standar sertifikasi	a) Terjadi peningkatan inovasi dan teknologi produksi b) Bertambahnya jumlah klaster industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
Strategi		
a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan perizinan; b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar an sertifikasi produk, teknologi dan manajerial.	a) Meningkatkan mutu produk pengolahan logam; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	a) Mengembangkan produk dan inovasi; b) Meningkatkan produk industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi pengembangan: Kecamatan Talang, Kecamatan Adiwerna		

1.2.6. Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl

Industri Mesin Penambangan, Penggalan, dan Konstruksi

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Tercapainya peningkatan produksi industri komponen alat berat dalam memenuhi permintaan pasar b) Membangun usaha yang telah memiliki laporan keuangan yang akurat c) Meningkatkan penguasaan produksi sesuai standar kualitas	a) Tercapainya peningkatan mutu produk komponen alat berat yang memenuhi standar sertifikasi b) Berkembangnya rekayasa teknologi pada industri alat berat	a) Terjadi peningkatan inovasi b) Bertambahnya jumlah sentra maupun industri komponen alat berat

Strategi		
a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.		
Rencana Aksi		
Periode 2018–2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028-2038
a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan perizinan b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar dan sertifikasi produk, teknologi dan manajerial c) Membangun jejaring bahan baku mewujudkan kerjasama antar pelaku IKM	a) Meningkatkan mutu produk industri komponen alat berat b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a) Memberikan fasilitasi inovasi produk untuk pelaku usaha melalui kerjasama dengan perguruan tinggi untuk inovasi produk kepada pelaku usaha b) Meningkatkan produk industri komponen alat berat c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran
Lokasi pengembangan:		
Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Kecamatan Kramat		

1.2.7. Industri Alat Angkutan Lainnya

1.2.7.1. Industri Komponen Kapal

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Terpenuhinya produk yang terstandarisasi menurut SNI sertifikasi nasional dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan internasional dari <i>International Maritime Organization (IMO)</i> b) Meningkatnya peran industri komponen kapal dalam penyediaan komponen kapal tingkat nasional dan internasional c) Meningkatnya ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti d) Tercukupinya SDM	a) Terpenuhinya peralatan produksi pengecoran logam yang menghasilkan komponen kapal terstandarisasi b) Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen kapal c) Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk komponen kapal d) Bertambahnya jumlah dan kemampuan industri perkapalan / galangan kapal regional dalam pembangunan kapal e) Peningkatan produktivitas	a) Terciptanya produk komponen kapal yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional b) Bertambahnya industri komponen kapal menjadi supplier / pemasok industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti c) Terwujudnya industri komponen kapal yang mampu memasok komponen kapal seperti kapal jenis korvet, frigate, cruise ship, lpg carrier, dan jenis kapal khusus lainnya d) Terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri komponen kapal regional untuk

ahli dan tenaga pembina/penyuluh bidang perkapalan e) Meningkatkan akses informasi dan promosi	industri perkapalan / galangan kapal regional dengan semakin pendeknya <i>delivery time</i> maupun <i>docking days</i> .	mampu memasok kebutuhan komponen kapal dalam negeri
Strategi		
a) Menjadikan pasar dalam negeri sebagai <i>baseload</i> pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparasi / <i>docking repair</i> dalam negeri. b) Memperkuat dan mengembangkan sentra industri komponen kapal. c) Meningkatkan daya saing industri melalui penguatandan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri perkapalan. d) Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal). e) Mengembangkan pusat peningkatan ketrampilanSDM. f) Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). g) Melakukan promosi investasi. h) Melakukan perbaikan iklim usaha.		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Melakukan penjaminan bahan baku b) Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan c) Melakukan transfer teknologi untuk memenuhi standar nasional dan internasional d) Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang perkapalan e) Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal f) Meningkatkan akses informasi dan promosi	a) Melakukan restrukturisasi industri komponen kapal melalui modernisasi mesin /peralatan produksi yang sudah berusia tua b) Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/Pengembangan sentra industri komponenkapal c) Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan d) Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan)	a) Meningkatkan investasi/ perluasan pengembangan industri komponen kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal modern b) Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) c) Memperkuat pengembangan industri komponen kapal d) Meningkatkan penggunaan kapal standar sesuai perairan/ karakteristik Indonesia e) Meningkatkan penggunaan kapal produksi dalam negeri;
Lokasi pengembangan:		
Kecamatan Talang, Kecamatan Adiwerna		

1.2.7.2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
<p>a) Meningkatnya peran industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga dalam penyediaan komponen otomotif tingkat nasional dan internasional</p> <p>b) Meningkatnya ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti</p> <p>c) Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/penyuluh</p> <p>d) Meningkatnya akses informasi dan promosi</p>	<p>a) Terpenuhinya peralatan produksi pengecoran logam yang menghasilkan komponen otomotif terstandarisasi</p> <p>b) Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen otomotif</p> <p>c) Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk komponen otomotif</p> <p>d) Bertambahnya jumlah dan kemampuan industri otomotif</p> <p>e) Peningkatan produktivitas industri otomotif</p>	<p>a) Terciptanya produk komponen otomotif yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional</p> <p>b) Bertambahnya industri komponen otomotif menjadi <i>supplier</i>/pemasok industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti</p> <p>c) Terwujudnya industri komponen otomotif yang mampu memasok komponen khusus lainnya</p> <p>d) Terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri komponen otomotif regional untuk mampu memasok kebutuhan komponen sepeda motor dalam negeri</p> <p>e) Terciptanya ekosistem manufaktur industri di Kabupaten Tegal</p>
Strategi		
<p>a) Menjadikan pasar dalam negeri sebagai pusat pengembangan industri otomotif melalui penggunaan produksi sepeda motor & jasa reparasi dalam negeri.</p> <p>b) Memperkuat dan mengembangkan sentra industri otomotif.</p> <p>c) Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri otomotif.</p> <p>d) Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen otomotif).</p> <p>e) Mengembangkan pusat peningkatan ketrampilan SDM.</p> <p>f) Melakukan promosi investasi.</p> <p>g) Melakukan perbaikan iklim usaha.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
<p>a) Melakukan penjaminan bahan baku</p> <p>b) Melakukan pembenahan dalam</p>	<p>a) Melakukan restrukturisasi industri komponen otomotif melalui modernisasi mesin</p>	<p>a) Meningkatkan investasi/ perluasan pengembangan industri komponen otomotif dengan fasilitas</p>

<p>hal mutu proses, produk dan peralatan</p> <p>c) Melakukan transfer teknologi untuk memenuhi standar nasional dan internasional</p> <p>d) Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang komponen otomotif</p> <p>e) Mengembangkan industri bahan baku dan komponen otomotif</p> <p>f) Meningkatkan akses informasi dan promosi</p>	<p>/peralatan produksi yang sudah berusia tua</p> <p>b) Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM bidang otomotif</p> <p>c) Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan)</p>	<p>produksi untuk otomotif modern</p> <p>b) Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis komponen otomotif</p> <p>c) Memperkuat pengembangan industri komponen otomotif</p> <p>d) Meningkatkan penggunaan komponen otomotif</p> <p>e) Meningkatkan penggunaan komponen otomotif produksi dalam negeri</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kecamatan Talang, Kecamatan Adiwerna</p>		

1.2.8. Industri Logam Dasar

Sasaran		
Periode 2022 - 2026	Periode 2027 - 2031	Periode 2032 - 2042
<p>a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan logam dalam memenuhi permintaan pasar.</p>	<p>a) Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan logam yang memenuhi standar sertifikasi</p>	<p>a) Terjadi peningkatan inovasi;</p> <p>b) Bertambahnya jumlah sentra industri maupun industri pengolahan logam.</p>
<p>Strategi</p> <p>a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses;</p> <p>b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;</p> <p>c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2022-2026	Periode 2027 - 2031	Periode 2032-2042
<p>a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan perizinan</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk, teknologi dan manajerial</p>	<p>a) Meningkatkan mutu produk pengolahan logam;</p> <p>b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;</p> <p>c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.</p>	<p>a) Mengembangkan produk dan inovasi;</p> <p>b) Meningkatkan produk pengolahan logam;</p> <p>c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>
<p>Lokasi pengembangan: Kecamatan Talang, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi</p>		

1.2.9. Industri Peralatan Listrik

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Tercapainya peningkatan produksi industri peralatan listrik dalam memenuhi permintaan pasar.	a) Tercapainya peningkatan mutu produk industri peralatan listrik yang memenuhi standar sertifikasi.	a) Terjadi peningkatan inovasi; b) Bertambahnya jumlah sentra industri dan pelaku industri peralatan listrik
Strategi		
a) Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.		
Rencana Aksi		
Periode 2022–2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b) Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar an sertifikasi produk, teknologi dan manajerial.	a) Meningkatkan mutu produk industri peralatan listrik; b) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.	a) Mengembangkan produk dan inovasi; b) Meningkatkan produk industri peralatan listrik; c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi pengembangan: Kecamatan Talang, Kecamatan Adiwerna		

1.2.10. Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya

1.2.10.1. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu

Sasaran		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya termasuk industri kerajinan dan barang seni; b) Terbentuknya basis usaha industri barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni yang tangguh. c) Peningkatan	a) Terciptanya iklim usaha yang kondusif guna melindungi kebutuhan bahan baku industri barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni; b) Banyaknya varian desain kerajinan dan barang seni yang telah diaplikasikan,	a) Terbentuknya sentra industri barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni; b) Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi dan meningkatnya rantai nilai kerajinan dan barang seni; c) Terjadinya jejaring pemasaran yang

produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif.		lebih luas dari produk barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
Strategi		
<p>a) Mengembangkan klaster industri; melalui pengembangan beberapa tahapan, yaitu; (1) diagnosis; (2) sosialisasi dan mobilisasi; (3) kolaborasi; (4) implementasi, (5) <i>monitoring</i> dan evaluasi. Pada tahapan kolaborasi klaster industri kerajinan dan barang seni ditetapkan <i>Champion</i>, pemasok dan pembinaan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinerji.</p> <p>b) Mengembangkan industri kerajinan dan barang seni melalui pengembangan sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nilai tradisional setempat.</p> <p>c) Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri kerajinan barang seni agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p> <p>d) Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.</p> <p>e) Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dan barang seni dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.</p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2022–2026</p> <p>a) Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri kreatif.</p> <p>b) Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HAKI.</p> <p>c) Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran murni (<i>exhibition</i>) atau pameran dagang (<i>trade fair</i>)</p> <p>d) Memfasilitasi temu usaha (<i>business matching</i>) dan atau kemitraan dengan prospektif buyer di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>e) Memfasilitasi promosi yang intensif untuk</p>	<p>Periode 2027 – 2031</p> <p>a) Melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna.</p> <p>b) Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kreatif.</p> <p>c) Memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara yang menjadi target strategis ekspor bagi industri kreatif.</p> <p>d) Memberikan keberpihakan dalam fasilitasi <i>scheme</i> kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri kreatif.</p>	<p>Periode 2032-2042</p> <p>a) Memfasilitasi eksplorasi potensi industri kreatif kerajinan dan barang seni unggulan daerah.</p> <p>b) Memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar bagi industri kreatif.</p> <p>c) Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kreatif.</p> <p>d) Memfasilitasi pengembangan <i>showcase center</i> sebagai sarana uji coba pasar dan pembelajaran perilaku customer secara langsung (<i>outlet</i>) maupun tidak langsung</p>

<p>produk industri kreatif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur.</p> <p>f) Melakukan pendampingan penerapan desain produk dan atau desain kemasan sesuai potensi pasar bagi industri kreatif.</p>		(online).
<p>Lokasi pengembangan: Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah</p>		

1.2.10.2. Industri Barang Bangunan dari Kayu

Sasaran		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
<p>a) Meningkatnya pasokan bahan baku;</p> <p>b) Meningkatnya efisiensi pemanfaatan bahan baku;</p> <p>c) Meningkatnya industri kayu, bambu dan rotan olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu);</p> <p>d) Meningkatnya kualitas SDM;</p>	<p>a) erbangunnya akses pasar yang semakin luas;</p> <p>b) eningkatnya sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>c) danya dukungan lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai industri.</p>	<p>a) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c) Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i>.</p>
Strategi		
<p>a) Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
<p>a) Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif</p> <p>b) Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen</p> <p>c) Mendorong industri kayu olahan memiliki SVLK</p> <p>d) Memfasilitasi</p>	<p>a) Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan</p> <p>b) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk</p> <p>c) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan</p>	<p>a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management / Pengelolaan Hutan Lestari</i>) dan bahan baku alternatif</p> <p>b) Memfasilitasi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir</p> <p>c) Memfasilitasi industri</p>

standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia e) Meningkatkan penetrasidan perluasan pasar global	pengembangan desain	untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>)
Lokasi pengembangan: Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah		

1.2.11. Industri Furnitur

Sasaran		
Periode 2022–2026	Periode 2027-2031	Periode 2032–2042
a) Meningkatnya pasokan bahan baku alternatif eks perkebunan/ pertanian; b) Meningkatnya efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu; c) Meningkatnya industri furnitur dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu); d) Meningkatnya kualitas SDM; e) Terbangunnya akses pasar global;	a) Terciptanya varian desain furnitur; b) Bertambahnya volume ekspor produk furnitur; c) Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; d) Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas; e) Meningkatnya sarana prasarana dan teknologi produksi.	a) Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; b) Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; c) Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir; d) Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furnitur pada posisi <i>world class industry</i> .
Strategi		
a) Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		
Rencana Aksi		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif; b) Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen furnitur; c) Mendorong industri furnitur dan kayu olahan memiliki	a) Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan; b) Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk; c) Mendorong berkembangnya industri rancang	a) Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management / Pengelolaan Hutan Lestari</i>) dan bahan baku alternatif; b) Memfasilitasi industri furnitur untuk mengadopsi perkembangan

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu); d) Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; e) Meningkatkan penetrasidan perluasan pasar global.	bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir; d) Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.	teknologi permesinan pengolahan kayu hilir; c) Memfasilitasi industri furnitur mengupdate perkembangan desain furnitur sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).
--	---	--

Lokasi pengembangan:

Kecamatan Balapulang, Kecamatan Talang

1.2.12. Industri Pengolahan Lainnya

Industri Alat Olahraga

Sasaran		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032–2042
a) Terwujudnya sentra industri <i>shuttlecock</i> yang mantap b) Terciptanya dan terbangunnya branding <i>shuttlecock</i> Tegal dan keunikannya c) Meningkatnya skill SDM dalam pengolahan, manajemen usaha, pemasaran dan memenuhi kebutuhan industri terkait d) Berkembangnya industri <i>shuttlecock</i> menjadi industri yang ramah lingkungan. e) Meningkatnya kepemilikan aspek legalitas usaha f) Terbentuknya unit pengolahan limbah	a) Terwujudnya sentra industri <i>shuttlecock</i> yang permanen b) Peningkatan kualitas dan produktivitas produk <i>shuttlecock</i> c) Memelihara branding <i>shuttlecock</i> Tegal dan keunikannya d) Meningkatnya kemampuan SDM dalam industri kerajinan <i>shuttlecock</i> , industri pendukung dan industri terkait e) Menguatnya jaringan pemasaran baik secara lokal, regional, nasional dan internasional f) Meningkatnya kesadaran pelaku industri <i>shuttlecock</i> atas Hak Kekayaan Intelektual g) Terwujudnya <i>green industry</i>	a) Meningkatnya produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan b) Meningkatnya daya saing melalui spesifikasi pada produk <i>shuttlecock</i> bernilai tambah tinggi yang berbahan baku lokal c) Berkembangnya industri <i>shuttlecock</i> yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor; d) Meningkatnya penggunaan produk <i>shuttlecock</i> untuk pasar lokal, regional, nasional dan global e) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal
Strategi		
a) Membangun dan memelihara branding <i>shuttlecock</i> Tegal dan keunikannya b) Menjaga stabilitas pasokan bahan baku, baik volume, kualitas dan harga dengan meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku c) Pemberian fasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan HKI d) Pembinaan kompetensi SDM kerajinan <i>shuttlecock</i> secara berkelanjutan e) Pemberian fasilitasi akses permodalan kepada Lembaga Keuangan dan		

Pemodal f) Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; g) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>		
Rencana Aksi		
Periode 2022-2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032-2042
a) Menciptakan dan membangun branding <i>shuttlecock</i> Tegal dan keunikannya b) Meningkatkan ketersediaan bahan baku c) Menguatkan sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar d) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan	a) Memelihara branding <i>shuttlecock</i> Tegal dan keunikannya b) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual c) Meningkatkan jaringan pemasaran d) Mengembangkan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi	a) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar c) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> d) Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal
Lokasi pengembangan: Kecamatan Dukuhturi		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

2.1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

2.2. Pengembangan Kawasan Industri (KI)

Pengembangan industri yang diarahkan pada kawasan budidaya untuk peruntukan industri di Kabupaten Tegal mencakup Kecamatan Margasari, Lebaksiu, Balapulung, Kramat, Suradadi, dan Warureja. Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri ini masih menghadapi banyak kendala yang menyebabkan belum sepenuhnya bisa terealisasi.

2.3. Pengembangan Sentra IKM

IKM di wilayah Kabupaten Tegal, tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan konsentrasi dan skala yang berbeda-beda.

Tabel 4.2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pengembangan KPI			
1.1	Peningkatan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana pendukung kawasan peruntukan industri (KPI)	√	√	√
2	Pembangunan KI			
2.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan		√	
2.2	Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam mendukung rencana Pembangunan Kawasan Industri	√	√	√
2.3	Penyediaan lahan pembangunan Kawasan Industri	√	√	√
2.4	Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Industri (Jalan, Kereta Api dan Pelabuhan)		√	√
2.5	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan riset, teknologi dan inovasi		√	√
2.6	Pembentukan kelembagaan Pengelola Kawasan Industri		√	√
3	Pengembangan Sentra IKM			
3.1	Perencanaan Pengembangan IKM	√	√	√
3.2	Pembentukan kelembagaan Sentra IKM	√	√	√
3.3	Pembangunan infrastruktur pendukung IKM	√	√	√
3.4	Pembinaan dan pendampingan sentra IKM	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Salah satu syarat pembangunan sumber daya industri daerah adalah di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya industri. Sumber daya industri yang dimaksud meliputi kekayaan alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya.

Tabel 4.3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri			
1.1	Peningkatan kemampuan SDM industri prioritas daerah			
	• <i>Training</i> /diklat intensifikasi produksi	√	√	√

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop / short course</i> standar pasca panen 	√	√	√
1.2	Fasilitas peningkatan kemampuan SDM industry			
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop/short course QC</i>, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industry 		√	√
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/<i>Training of trainers</i> (TOT) aparat Pemerintah Daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri 	√	√	
1.3	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri prioritas		√	√
2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri			
2.1	Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimalisasi kinerja proses produksi	√	√	√
2.2	Pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>) dan pemulihan (<i>recovery</i>)	√	√	√
2.3	Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumberdaya alam serta lokasi cadangan sumberdaya alam	√	√	√
2.4	Diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah lingkungan melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
2.5	Diversifikasi energi (surya, bayu, mikro hidro, biogas) untuk industri	√	√	√
2.6	Konservasi sumber daya alam terbarukan	√	√	√
3	Pengembangan Teknologi Industri			
3.1	Penerapan standar mutu (SNI, Halal, GMP, HACCP, ISO dan SOP atau standar lainnya yang relevan)	√	√	√
3.2	Fasilitas alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industry</i>)	√	√	√
3.3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengelolaan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit	√	√	√

	dan Plastik [BBPKKP], dll.)			
4	Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri			
4.1	Pemanfaatan media informatika dan <i>e-market</i> secara professional		√	√
4.2	Kerjasama pengembangan <i>product</i> dan <i>market</i> (dengan assosiasi, dan lain-lain)	√	√	√
4.3	Pengembangan “ <i>branded</i> ” produk Kabupaten Tegal		√	√
5	Dukungan Pembiayaan Industri			
5.1	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√	√
5.2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga <i>financial</i> / bank	√	√	√
5.3	Bimbingan / <i>training management financial</i>	√	√	√

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur / pengelolaan lingkungan.

Tabel 4.4. Program Pengembangan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tegal Tahun 2022–2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pengelolaan lingkungan			
1.1	Mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau	√	√	
1.2	Koordinasi peningkatan SDM auditor industri hijau	√	√	
1.3	Pemberian fasilitas sertifikasi standar industri hijau	√	√	√
2	Lahan industri			
2.1	Penyediaan lahan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√

2.2	Review terhadap pengembangan kawasan industry	√	√	√
3	Jaringan energi dan kelistrikan			
3.1	Koordinasi pembangunan dan pengembangan jaringan	√	√	√
3.2	Koordinasi pengembangan sumberdaya energi terbarukan		√	√
3.3	Koordinasi diversifikasi dan konservasi energy		√	√
4	Jaringan sumber daya air			
4.1	Koordinasi pembangunan dan peningkatan jaringan air	√	√	√
5	Jaringan sanitasi			
5.1	Koordinasi pembangunan dan peningkatan layanan	√	√	√
6	Jaringan transportasi			
6.1	Koordinasi pembangunan dan peningkatan layanan	√	√	√
6.2	Koordinasi pembangunan dan daya dukung infrastruktur		√	√
7	Jaringan telekomunikasi			
7.1	Koordinasi peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur	√	√	√
8	Sistem informasi industry			
8.1	Pembangunan sistem informasi industri	√	√	√
8.2	Layanan informasi industri dan updating	√	√	√
9	Infrastruktur penunjang standarisasi industry			
9.1	Peningkatan sarana dan prasarana pengujian	√	√	√
9.2	Peningkatan kerjasama penerapan standarisasi	√	√	

5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

**Tabel 4.5. Program Pemberdayaan Industri Kabupaten Tegal Tahun
2022-2042**

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	√	√	√
2	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
3	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, teknologi dan pemasaran	√	√	√
4	Pengembangan kelembagaan IKM	√	√	√
5	Perlindungan terhadap produk IKM	√	√	√

V. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Tegal yang ditetapkan 20 tahun.

Pada prinsipnya, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022 - 2042 dimaksudkan untuk mempertegas kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap penguatan bidang perindustrian agar mampu Pertama, mewujudkan industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian; Kedua, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; Ketiga, mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; Keempat, mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; Kelima, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; Keenam, mewujudkan pembangunan industri di Kabupaten Tegal guna mendukung, memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan Ketujuh, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH